



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 46 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**TIM KOORDINASI RASTRA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelayanan dan penyaluran Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maka dalam pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dan dipantau sehingga dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan koordinasi dan pemantauan penyaluran Rastra di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu membentuk Tim Koordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Rastra Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); L


- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 21/HUK/2017 tanggal 21 Februari 2017 perihal Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017;
 2. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : B-12/MENKO/PMK/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 perihal Penetapan Alokasi Pagu Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Provinsi Tahun 2017;
 3. Pedoman Umum Penyaluran Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Rastra) Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Tim Koordinasi Rastra Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA :** Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Susunan keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Tim Koordinasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra;
 - b. penyiapan/penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) bagi Keluarga Penerima Manfaat dan Keputusan Gubernur untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi serta menyebarluaskan informasi Program Rastra;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten/Kota;
 - e. penanganan pengaduan dari masyarakat;
 - f. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota;
 - g. pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Gubernur Tim Koordinasi Rastra Pusat secara periodik; dan
 - h. pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tahunan bersama Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan penyaluran Rastra. L

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah masing-masing Dinas/Badan yang menjadi Tim Koordinasi Rastra Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 dan Perum Bulog.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Februari 2017
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Bupati/Walikota se- Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
8. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
9. Direktur Utama Perum BULOG di Jakarta;
10. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
11. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi NTT di Kupang;
13. Kepala Bappeda Provinsi NTT di Kupang;
14. Kepala BPS Provinsi NTT di Kupang;
15. Kepala BPKP Perwakilan NTT di Kupang;
16. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT di Kupang;
17. Kepala Inspektorat Provinsi NTT di Kupang ;
18. Kepala Divisi Regional Perum BULOG NTT di Kupang;
19. Kepala Subdivre/Kakansilog Perum BULOG masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 40 /KEP/HK/2017
TANGGAL : 24 Februari 2017

PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB DARI TIM KOORDINASI RASTRA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2017

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 46 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 24 Februari 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI BERAS SEJAHTERA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengkoordinir Tim Koordinasi Rastra; b. melaksanakan dan memimpin Rapat Koordinasi Rastra; c. mengkoordinir perencanaan program Rastra dan penyiapan Petunjuk Pelaksanaan; dan d. melaporkan perkembangan pelaksanaan Rastra di Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2.	Kadivreg Perum BULOG Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	a. Mewakili Ketua Tim, apabila berhalangan; dan b. Mengkoordinir dan memonitor pelaksanaan penyaluran Rastra.
3.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu Ketua Tim dalam : a. menyusun Perencanaan Program Rastra di Provinsi NTT; b. merencanakan Pelaksanaan Sosialisasi, Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Rastra Tahun 2016; dan c. merencanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Rastra di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
a.	BIDANG-BIDANG BIDANG PERENCANAAN DAN SOSIALISASI		
	1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan II pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Membantu Ketua Tim dalam : a. mengkoordinir anggota bidang perencanaan dan sosialisasi sesuai dengan TUPOKSI lembaga/instansi; b. monitoring penyelesaian administrasi Program Rastra (misalnya SK, SPA dan administrasi lainnya); c. monitoring proses pelaksanaan penetapan jumlah KPM dan pagu sampai dengan pemutakhiran data KPM; dan d. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Program Rastra khususnya pada tahap penetapan KPM, validasi data dan proses penyaluran Rastra sampai ke KPM.
	2. Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua Bidang Perencanaan dan Sosialisasi sesuai TUPOKSI lembaga/instansi.
	3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
	4. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
	5. Kepala Bidang Administrasi Keuangan pada Perum BULOG Divre Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
b.	BIDANG PENYALURAN		
	1. Kepala Bidang Operasional dan Pelayanan Publik pada Perum BULOG Divre Nusa Tenggara Timur	Ketua	Membantu Ketua Tim dalam : a. mengkoordinir anggota bidang pelaksanaan penyaluran Rastra sesuai dengan TUPOKSI lembaga/instansi; b. mengkoordinir dan memonitor pelaksanaan penyaluran Rastra; c. mengkoordinir dan memonitor penyelesaian administrasi penyaluran Rastra; dan d. mengkoordinir dan memonitor penyelesaian Harga Tebus Rastra (HTR).
	2. Kepala Seksi Penyaluran pada Bidang Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG Divre Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua Bidang Penyaluran sesuai TUPOKSI lembaga/instansi.
c.	BIDANG MONITORING DAN EVALUASI		
	1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Timur	Ketua	Membantu Ketua Tim dalam : a. mengkoordinir anggota bidang monitoring dan evaluasi sesuai dengan TUPOKSI lembaga/instansi; b. melaksanakan monitoring dan evaluasi Program Rastra agar sesuai ketentuan/peraturan serta mekanisme yang berlaku; dan c. memberikan usulan/masukan guna kelancaran pelaksanaan Program Rastra.
	2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi sesuai TUPOKSI lembaga/instansi.
	3. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
d.	BIDANG PENGADUAN MASYARAKAT		
	1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Membantu Ketua Tim dalam : a. mengkoordinir anggota bidang pengaduan masyarakat sesuai dengan TUPOKSI lembaga/instansi; b. menginventarisir pengaduan dari masyarakat terkait pelaksanaan Program Rastra; c. menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku; d. memberikan saran/usulan guna menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat; dan e. melaporkan pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya secara berjenjang.
	2. Kepala Bagian Sarana Prasarana Perekonomian pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua Bidang Pengaduan Masyarakat sesuai TUPOKSI lembaga/instansi.
	3. Banum Bansidik Korwas PPNS Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
	4. Kepala Bidang Pengadaan pada Perum BULOG Divre Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
e.	SEKRETARIAT		
	1. Kepala Sub Bagian Industri dan Perdagangan pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	Membantu Tim Koordinasi dalam : a. mengkoordinir anggota sekretariat sesuai dengan TUPOKSI lembaga/instansi; b. mengadministrasikan semua kegiatan surat menyurat yang berkaitan dengan Program Rastra; c. memfasilitasi penyediaan data kebutuhan internal maupun eksternal tim; dan d. mendokumentasikan kegiatan Program Rastra.
	2. Kepala Seksi Pergudangan, Persediaan dan Angkutan pada Bidang Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG Divre Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Koordinator Sekretariat sesuai TUPOKSI lembaga/instansi.
	3. Hamidah Longso, SE/Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
	4. Aprianus Langgar, SS / Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA